

PENUNJUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2022

Kpt : 9 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
TENTANG PENUNJUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif di lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.39 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021 dan KPTS No. 443/kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Mei 2022.

- Lamp : 2 hlm.